



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, perlu adanya usaha-usaha yang menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pelayanan optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai, perlu adanya penetapan Tarif Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 1197)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum Kabupaten Bangka Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Air Minum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Minum yang berada di bawah Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Minum yang berada di bawah Dinas dan terdaftar sebagai Pelanggan.
7. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi dan jenis Pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat.
8. Tarif Air Minum adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (M^3) lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati.

BAB II PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 2

Pelanggan UPT BLUD Air Minum digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok :

- a. kelompok I/sosial;
- b. kelompok II/rumah tangga;
- c. kelompok III/instansi pemerintah;
- d. kelompok IV/niaga;
- e. kelompok V/industri; dan
- f. kelompok VI/Pelanggan khusus.

Pasal 3

- (1) Kelompok I/sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
 - a. sosial umum, meliputi:
 1. kran umum (hidran umum); dan/atau
 2. kamar mandi/WC umum non komersial.
 - b. sosial khusus, meliputi:
 1. tempat ibadah;
 2. yayasan sosial; dan/atau
 3. panti asuhan.
- (2) Kelompok II/rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
 - a. rumah tangga 1, rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan kriteria:
 1. rumah tangga dengan type $< 21 \text{ m}^2$;
 2. rumah tangga golongan ekonomi lemah; dan/atau
 3. keluarga miskin (berdasarkan Keputusan Bupati).
 - b. rumah tangga 2, meliputi:
 1. rumah permanen sederhana dengan type $\geq 21 \text{ m}^2$ - 45 m^2 ;
 2. rumah tangga golongan ekonomi cukup; dan/atau
 3. berpenghasilan tetap.
 - c. rumah tangga 3, meliputi:
 1. rumah permanen dengan type $> 45 \text{ m}^2$;
 2. rumah tangga golongan ekonomi menengah; dan/atau
 3. terdapat usaha yang menghasilkan keuntungan (tanpa identitas).
 - d. rumah tangga 4, meliputi:
 1. rumah mewah;
 2. rumah tangga golongan ekonomi atas/tinggi; dan/atau
 3. rumah di jalan utama (provinsi, kabupaten).
- (3) Kelompok III/sekolah dan instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
 - a. sekolah, meliputi:
 1. play group;
 2. Taman Kanak-kanak (TK);

3. sekolah negeri/swasta; dan/atau
4. perguruan tinggi negeri/swasta.
- b. kantor/instansi pemerintahan, meliputi:
 1. kantor dan/atau Sarana milik instansi pemerintah;
 2. kantor dan/atau sarana milik kepolisian; dan/atau
 3. kantor dan/atau sarana milik TNI.
- (4) Kelompok IV/niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri dari:
 - a. niaga 1, meliputi:
 1. apotik, toko obat;
 2. agen transportasi, biro perjalanan;
 3. asrama/indekost;
 4. bengkel dan/atau tempat cucian sepeda motor;
 5. badan usaha milik Daerah;
 6. balai pengobatan;
 7. catering;
 8. Gedung Olah Raga (GOR);
 9. kantor profesi (notaris, PPAT, pengacara, akuntan publik, psikolog, konsultan, dll);
 10. kamar mandi/ *Water Closed* yang dikomersialkan;
 11. konveksi;
 12. lembaga/yayasan/organisasi non sosial;
 13. losmen;
 14. mini market, toko swalayan;
 15. optical;
 16. panti pijat;
 17. peternakan kecil (ayam $\leq$ 5.000 ekor, sapi $\leq$ 10 ekor);
 18. percetakan;
 19. praktek bidan, dokter (umum, spesialis, gigi, hewan);
 20. salon, rias pengantin. potong rambut;
 21. sanggar senam, kebugaran;
 22. stasiun radio swasta;
 23. studio photo;
 24. tempat kursus;
 25. toko/atau rumah toko (tanpa karyawan);
 26. usaha persewaan/titipan sepeda motor/mobil;
 27. warung makan;
 28. laboratorium swasta; dan/atau
 29. usaha isi ulang air.
 - b. niaga 2, meliputi:
 1. BUMN;
 2. kantor instansi swasta (bank, asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan/ *leasing*, pengembang/ *developer*, pemasaran, distributor);
 3. badan usaha swasta;
 4. agen/ *dealer* sepeda motor dan agen/ *dealer* mobil;
 5. rumah sakit dan klinik swasta;
 6. hotel;
 7. gedung pertemuan;
 8. tempat hiburan (billiard, karaoke, diskotik, kafe dll);
 9. bengkel dan/atau cucian mobil;
 10. pompa bensin (SPBU);

11. rumah makan/restoran;
 12. rumah bersalin;
 13. toko/atau ruko dengan mempekerjakan karyawan;
 14. usaha peternakan (ayam>5.000 ekor, sapi>10 ekor);
 15. super market, mall;
 16. Perusahaan Otobus (PO); dan/atau
 17. Pelanggan yang menyalurkan dan/atau menjual air UPT BLUD Air Minum melalui meteran kepada pihak lain.
- (5) Kelompok V/industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri dari:
- a. Industri 1, meliputi:
 1. usaha pembuatan bahan bangunan;
 2. perusahaan pengolahan daging; dan/atau
 3. perusahaan roti.
 - b. industri 2, meliputi:
 1. pabrik es dan cold storage;
 2. pabrik pengolahan susu; dan/atau
 3. perusahaan dengan fasilitas penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri.
- (6) Kelompok VI/Kelompok Pelanggan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yaitu yang tidak termasuk pada kelompok I sampai dengan kelompok V, perhitungan tarif berdasarkan kesepakatan bersama antara UPT BLUD Air Minum dengan Pelanggan.

BAB III PENETAPAN PEMAKAIAN

Bagian Kesatu Penerapan Tarif Progresif

Pasal 4

- (1) Pengenaan Tarif Air Minum didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut:
 - a. penggunaan air 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 - b. penggunaan air >10 m³ (lebih besar sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik); dan
 - c. penggunaan air >20 m³ (lebih besar dua puluh meter kubik).

Bagian Kedua Tarif Air Minum

Pasal 5

- (1) Tarif Air Minum dikenakan berdasarkan Kelompok Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

Bagian Ketiga Tarif Non Air Minum

Pasal 6

Tarif non air minum, terdiri dari:

- a. tarif pemasangan sambungan baru; dan
- b. tarif umum.

Paragraf 1 Tarif Pemasangan Sambungan Baru

Pasal 7

- (1) Tarif Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberlakukan bagi lokasi yang belum terdapat instalasi sambungan air minum dari UPT BLUD Air Minum.
- (2) Tarif Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya pendaftaran dan meterai;
 - b. biaya perencanaan/ *survey*; dan
 - c. biaya bahan dan perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Biaya bahan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, didasarkan pada harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru.
- (2) Harga bahan dan perlengkapan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif berdasarkan biaya pemasangan pipa dan biaya administrasi perencanaan pipa persil.

Pasal 9

Tarif Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tarif Umum

Pasal 10

- (1) Tarif Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. denda/biaya; dan
 - b. tarif non air lainnya.
- (2) Tarif umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan, atau Pelanggan yang merugikan UPT BLUD Air Minum.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. denda;
 - b. penyeselatan meteran air; dan/atau
 - c. pencabutan/pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air.

Bagian Kesatu Denda

Pasal 12

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikenakan apabila:

- a. orang, badan, atau Pelanggan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum meter air dipasang, merusak meter air, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air; atau
- b. Pelanggan tidak membayar Tarif Air Minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Penyegelan Meteran Air

Pasal 13

- (1) Penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar Tarif Air Minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Jangka waktu penyegelan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegelan meter air.
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila Pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencabutan/Pembongkaran Meter Air dan/atau
Instalasi Sambungan Air

Pasal 14

Pencabutan/Pembongkaran Meter Air dan/atau Instalasi Sambungan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan apabila:

- a. Pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan/atau
- b. Pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

Pasal 15

Pencabutan/Pembongkaran Meter Air dan/atau Instalasi Sambungan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan apabila orang atau badan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter dipasang, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

Pasal 16

Biaya Pencabutan/Pembongkaran Meter Air dan/atau Instalasi Sambungan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 ditanggung oleh orang, badan, atau Pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan sambungan meter air dilakukan setelah pembongkaran meter.
- (2) Penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah Pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:
 - a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan, dan denda administrasi; dan
 - b. biaya penyambungan kembali.

Pasal 18

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dilakukan oleh UPT BLUD Air Minum.

BAB V PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 19

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan UPT BLUD Air Minum atas permintaan sendiri.
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah Pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan/pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air oleh UPT BLUD Air Minum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 487

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

TARIF AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI AIR / HARGA PER M ³			BIAYA BEBAN
	0 – 10 m ³ (Rp.)	>10 - 20 m ³ (Rp.)	>20 m ³ (Rp.)	
I. Kelompok I :				
- Sosial Umum	1.500	1.500	1.500	5.000
- Sosial Khusus	1.750	2.000	2.700	7.500
II. Kelompok II :				
- Rumah Tangga 1	1.500	2.000	2.500	10.000
- Rumah Tangga 2	2.000	2.500	3.000	10.000
- Rumah Tangga 3	2.500	3.000	3.500	10.000
- Rumah Tangga 4	3.000	3.500	4.000	10.000
III. Kelompok III :				
- Sekolah	2.000	2.500	3.000	10.000
- Instansi Pemerintah	2.500	3.000	3.500	10.000
IV. Kelompok IV :				
- Niaga 1	2.500	3.000	3.775	12.000
- Niaga 2	3.500	4.000	4.625	15.000
V. Kelompok V :				
- Industri 1	3.000	3.500	4.500	18.000
- Industri 2	4.000	5.000	6.000	25.000
Kelompok VI/Kelompok Pelanggan Khusus Yang Tidak Termasuk Pada Kelompok I sampai dengan kelompok V	BERDASARKAN KESEPAKATAN			

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

TARIF PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

A. BIAYA PENDAFTARAN DAN METERAI, SERTA BIAYA PERENCANAAN/ *SURVEY*:

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	BIAYA PENDAFTARAN + MATERAI (Rp)	BIAYA PERENCANAAN/ SURVEY (Rp)
1.	Kelompok I Sosial Umum Sosial Khusus	16.000,00 16.000,00	25.000,00 25.000,00
2.	Kelompok II Rumah Tangga 1 Rumah Tangga 2 Rumah Tangga 3 Rumah Tangga 4	16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3.	Kelompok III a. Sekolah b. Kantor/Instansi Pemerintahan	16.000,00 16.000,00	25.000,00 25.000,00
4.	Kelompok IV a. Niaga 1 b. Niaga 2	16.000,00 16.000,00	25.000,00 25.000,00
5.	Kelompok V a. Industri 1 b. Industri 2	16.000,00 16.000,00	25.000,00 25.000,00
6.	Kelompok VI/Kelompok Pelanggan Khusus yang Tidak Termasuk Pada Kelompok I sampai dengan Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan	

B. BIAYA BAHAN DAN PERLENGKAPAN:

Tarif pemasangan sambungan baru ditentukan dengan jumlah bahan materil yang dipakai Calon Pelanggan ditambah dengan biaya pemasangan pipa dinas dan biaya administrasi perencanaan pipa persil sebagai berikut :

NO	JENIS PELANGGAN	BIAYA PEMASANGAN PIPA DINAS	BIAYA ADMINISTRASI PERENCANAAN PIPA PERSIL
1	Kelompok I/Sosial (S):		
	a. Sosial Umum (SU)	10% x RAB	15% x RAB
	b. Sosial Khusus (SK)	15% x RAB	20% x RAB
2	Kelompok II/Rumah Tangga (RT)	20% x RAB	25% x RAB
3	Kelompok III/Instansi Pemerintahan (IP)	25% x RAB	30% x RAB
4	Kelompok IV/Niaga (N):		
	a. Niaga I	20% x RAB	25% x RAB
	b. Niaga II	30% x RAB	35% x RAB
5	Kelompok V/Industri		
	a. Industri 1	25% x RAB	30% x RAB
	b. Industri 2	35% x RAB	40% x RAB
6	Kelompok VI/Pelanggan Khusus yang Tidak Termasuk pada Kelompok I s/d Kelompok V	40% x RAB	50% x RAB

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

TARIF UMUM

A. DENDA/BIAYA:

NO	KETERANGAN	BESARAN (Rp)
1.	Denda keterlambatan pembayaran rekening air melebihi tanggal 20 (dua puluh) setiap kali keterlambatan secara berkelipatan.	5.000,00
2.	Denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut.	100.000,00
3.	Biaya balik nama.	50.000,00
4.	Biaya mutasi.	200.000,00
5.	Biaya Jasa Pelayanan (pemeriksaan/perbaikan).	15.000,00
6.	Denda Pengambilan air minum sebelum meter air.	125.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 (lima) kali rekening tertinggi sesuai dengan tarif air yang berlaku.
7.	Denda Merusak pipa dinas.	125.000,00 dan dibebankan ganti rugi air dengan taksiran 50 M ³ (lima puluh meter kubik) jumlah air yang terbuang/terpakai selama 5 (lima) bulan dengan harga sesuai tarif yang berlaku dan ditambah dengan penggantian biaya pipa dinas yang rusak
8.	Denda Memindahkan, mengubah, merusak dan membuka meter atau segel dengan dalih apapun.	125.000,00 ditambah dengan penggantian biaya meter baru sesuai harga yang berlaku.
9.	Denda Pengambilan air dengan menggunakan pompa sedot atau isap.	125.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 50 M ³ (lima puluh meter kubik) kali 5 (lima) Bulan sesuai tarif yang berlaku.
10.	Denda Mengalirkan/memberikan air kepada pihak lain tanpa izin.	125.000,00 dan di bebaskan ganti rugi pemakaian air 5 (lima) kali rekening tertinggi sesuai tarif yang berlaku.

NO	KETERANGAN	BESARAN (Rp)
11.	Denda melakukan sambungan liar/tidak terdaftar pada Perusahaan atau melakukan pembukaan kembali sambungan air yang telah ditutup sebelumnya.	dikenakan denda sebesar biaya sambungan baru dan dibebankan ganti rugi air dengan taksiran 50 M ³ (lima puluh meter kubik) jumlah air yang terpakai selama 5 (lima) bulan sesuai dengan tarif yang berlaku.
12.	Denda membuka atau merusak segel meter air.	125.000,00
13.	Jika terjadi kerusakan meter air yang diakibatkan oleh pelanggan atau bukan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, pelanggan wajib melaporkan hal tersebut kepada UPT BLUD Air Minum.	Pelanggan dikenakan penggantian meter air sesuai dengan harga yang berlaku.
14.	Jika terjadi kehilangan meter air, pelanggan wajib melapor hal tersebut kepada pihak kepolisian dan UPT BLUD Air Minum.	Pelanggan dikenakan penggantian meter air sesuai dengan harga yang berlaku.

B. TARIF NON AIR LAINNYA

NO	JENIS TARIF NON AIR LAINNYA	BESARAN BIAYA
1.	Uang Pendaftaran	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Administrasi Survey	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Balik Nama	Rp. 25.000,00
4.	Biaya Pemindahan Sambungan Instalasi	Rp. 100.000,00
5.	Biaya Penyambungan Kembali	Rp. 50.000,00
6.	Biaya pembuatan 1 (satu) buah kran untuk instalasi dalam	Rp. 30.000,00

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006